



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Surakarta dapat membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan dengan kebutuhan dalam mempersiapkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 147/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- d. memberikan rekomendasi panelis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PERUMUS	UNSUR
1	Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si.	Akademisi
2	Prof. Dr. Dra. Winarti, M.Si.	Akademisi
3	Dr. Purbayakti Kusumawijayanto S.Sos., M.Si.	Akademisi
4	Anas Syahirul Alim, S.Sos., M.Ikom.	Profesional
5	R.Ay. Febri Hapsari Dipokusumo, S.Sos.	Profesional
6	E. Didik Kartika Putra, S.Sos.	Tokoh Masyarakat
7	Lilie Setiawan, S.E., M.B.A.	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Rois Alfianto